10. Pelayanan Legalisasi Piagam Penghargaan Siswa, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Mengatur hak guru untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi, dan pengabdian. 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Mengatur bahwa satuan pendidikan melaksanakan pembinaan, pengembangan prestasi, dan pemberian apresiasi kepada peserta didik sebagai bagian dari pengelolaan sekolah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Menyerahkan piagam penghargaan asli. 2. Menyerahkan fotokopi piagam penghargaan yang akan dilegalisasi sesuai kebutuhan. 3. Menunjukkan identitas pemohon (KTP/SIM/Paspor) atau kartu pelajar bagi siswa.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan legalisasi kepada petugas pelayanan Kantor Cabang dinas 2. Petugas memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan Legalisasi Piagam Penghargaan Siswa, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Kepala Subbag TU memverifikasi keabsahan dokumen. 4. Kepala cabang dinas mengesahkan, membubuhkan cap legalisasi dan menandatangani lembar legalisasi. **5.** Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon.
4	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	Dokumen Legalisasi Piagam Penghargaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC, Printer, dan Jaringan Internet 2. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Legalisasi Piagam Penghargaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pembuatan Legalisasi Piagam Penghargaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : Call Center :
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (Tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada kegiatan Legalisasi Piagam Penghargaan Siswa, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.